



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Kolaka
Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/ 17 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 (ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 24 Mei 2021);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sardin, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum SARDIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman BTN Grand Unaaha No. 04, Kel. Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/SR-P/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 1810/HK.03/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri milik SAKSI KORBAN dengan No. Buku Nikah 165/05/XII/ 2004 warna hijau;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya meminta Terdakwa terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 6 (enam) anak, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bekerja sebagai PNS sebagai Abdi Negara, Orangtua Terdakwa sedang sakit keras;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2004 Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI KORBAN di Konawe sesuai dengan buku nikah Nomor: 165/05/XII/2004;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang pulang dari kantor dan bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN, lalu saksi SAKSI KORBAN dengan nada yang tinggi berkata keadaa Terdakwa” kenapakah lagi kamu marah-marah sama saya, kemudian Terdakwa menjawab” saya tidak marah-marah sama kamu” lalu saksi SAKSI KORBAN berkata ”kamu marah sama saya karena saya tidak buat kue orang tuamu “ selanjutnya Terdakwa kembali menjawab”saya tidak marah, saya juga tidak pernah suruh kamu buat kue orangtuaku kue, dan saksi SAKSI KORBAN kembali berkata” memang itu orangtuamu suka ikut campur urusan rumah tangga kita” lalu Terdakwa menjawab” sudahmi jangan mi bawa-bawa orang tua dan Terdakwa langsung mendorong saksi SAKSI KORBAN dan spontan saksi SAKSI KORBAN kaget dan memukul Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membalasnya dengan cara mencekik leher saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian anak saksi Muh. Saputra datang meleraai Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAKSI KORBAN mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 42/BLUD RS/ VISUM/V/2020 tanggal 18 Mei 2021 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suriyani Para selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD Konawe dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka lecet pada leher sebelah kiri masing-masing berukuran dua kali satu dan nol koma delapan kali satu centimeter;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data objektif di atas yang diduga diakibatkan oleh kekerasan atau trauma benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2004 Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI KORBAN di Konawe sesuai dengan buku nikah Nomor: 165/05/XII/2004;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang pulang dari kantor dan bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN, lalu saksi SAKSI KORBAN dengan nada yang tinggi berkata kepada Terdakwa “kenapa lagi kamu marah-marah sama saya, kemudian Terdakwa menjawab” saya tidak marah-marah sama kamu” lalu saksi SAKSI KORBAN berkata “kamu marah sama saya karena saya tidak buat kue orang tuamu “ selanjutnya Terdakwa kembali menjawab”saya tidak marah, saya juga tidak pernah suruh kamu buat kue orangtuaku kue, dan saksi SAKSI KORBAN kembali berkata” memang itu orangtuamu suka ikut campur urusan rumah tangga kita” lalu Terdakwa menjawab” sudahmi jangan mi bawa-bawa orang tua dan Terdakwa langsung mendorong saksi SAKSI KORBAN dan spontan saksi SAKSI KORBAN kaget dan memukul Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membalasnya dengan cara mencekik leher saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian anak saksi Muh. Saputra datang meleraikan Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAKSI KORBAN mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 42/BLUD RS/ VISUM/V/2020 tanggal 18 Mei 2021 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suriyani Para selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada leher sebelah kiri masing-masing berukuran dua kali satu dan nol koma delapan kali satu centimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data objektif di atas yang diduga diakibatkan oleh kekerasan atau trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan isteri dari Terdakwa yang menikah secara sah pada tanggal 28 Nopember 2004 Konawe dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA dirumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pulang dari kantor dengan raut wajah marah sehingga Saksi Korban langsung menanyakan penyebab dari raut wajah marahnya tersebut dan Saksi Korban menanyakan "mengapa muka mu marah-marah begitu?" kemudian Terdakwa menjawab "kalo kamu merasa berarti betul" kemudian Saksi Korban bertanya "maksud mu?" kemudian Terdakwa berkata "daripada saya suruh tinggal disini orang tuaku, lebih baik saya suruh saja pulang" kemudian Saksi Korban menjawab "suruh mi pulang yang penting kita sendiri yang suruh pulang, saya kira bukan cuman saya saja menantunya, saya kira ada menantu kesayangannya" kemudian Terdakwa menjawab "jangan mi lagi itu yang kamu bahas" kemudian Saksi Korban menjawab

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kenyataannya memang begitu” kemudian Saksi Korban jongkok mengambil beras, lalu Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat tangannya untuk memukul Saksi Korban dan Saksi Korban langsung menepisnya dan mengatakan “pukul mi saya kalo kamu berani” kemudian Saksi Korban langsung didorong oleh Terdakwa dan spontan Saksi Korban kaget dan langsung memukul Terdakwa menggunakan baskom yang Saksi Korban pegang ditangan kemudian Saksi Korban langsung dicekik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan agar Terdakwa melepaskan cekikannya dileher Saksi Korban, lalu datang anak Saksi Korban yakni bernama SAKSI III keluar dari kamar tidurnya langsung meleraikan dan melepaskan cekikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya, pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Unaaha dan melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban setelah kejadian namun Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sering bertengkar dengan Terdakwa karena persoalan Terdakwa yang menikah lagi dengan perempuan lain, namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul, menampar atau mencekik leher Saksi Korban dan baru kejadian ini saja Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa alasan utama pertengkaran pada saat kejadian yakni Terdakwa marah karena Saksi Korban tidak membuatkan orang tuanya kue pada saat lebaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka memar di bagian leher;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh



- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Konawe;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari tersebut Saksi datang kerumah/tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Korban untuk bantu-bantu Saksi Korban berjualan kue. Pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah, Saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di dapur rumah yang mempermasalahkan Saksi Korban yang tidak membuat kue lebaran untuk orang tua Terdakwa, kemudian Saksi mendengar teriakan dan suara tangis Saksi Korban karena dicekik oleh Terdakwa lalu datang SAKSI III meleraikan, tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di bagian leher;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui perbuatan penekikan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah, Saksi Korban mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di dapur rumah yang mempermasalahkan Saksi Korban yang tidak membuat kue lebaran untuk orang tua Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi dapur dan melihat Saksi Korban sedang dicekik oleh Terdakwa lalu Saksi meleraikan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sering bertengkar dengan Terdakwa karena persoalan Terdakwa yang menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di bagian leher;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa;
- Bahwa sebelum ditahan karena kasus ini, Terdakwa masih menafkahi Saksi dan saudara lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang dari kantor lalu langsung mengganti baju dan menuju dapur. Tiba-tiba Saksi Korban langsung marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan nada tinggi "kenapakah lagi kamu marah sama saya" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak marah sama kamu" kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu marah sama saya karena saya tidak buat kue orang tua mu?" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak marah, saya juga tidak pernah suruh kamu buat kue untuk orang tua saya" kemudian Saksi Korban mengatakan "memang orang tuamu sering ikut campur urusan rumah tangga kita" kemudian Terdakwa mengatakan "sudah mi jangan mi bawa-bawa orang tua" kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong Saksi Korban lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan baskom dan Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membalas dengan mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa menggunakan tangannya kemudian datang SAKSI III meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban setelah kejadian namun Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sering bertengkar dengan Terdakwa karena persoalan Terdakwa yang menikah lagi dengan perempuan lain, namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul, menampar atau mencekik leher Saksi Korban dan baru kejadian ini saja Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa alasan utama pertengkaran pada saat kejadian yakni Terdakwa marah karena Saksi Korban tidak membuatkan orang tuanya kue pada saat lebaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di bagian leher;
- Bahwa sebelum ditahan karena kasus ini, Terdakwa masih menafkahi Saksi Korban dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dibeikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri milik Saksi Korban dengan Nomor : 165/05/XII/ 2004 warna hijau;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 42/BLUD RS/ VISUM/V/2020 tanggal 18 Mei 2021 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suriyani Para selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada leher sebelah kiri masing-masing berukuran dua kali satu dan nol koma delapan kali satu centimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data objektif di atas yang diduga diakibatkan oleh kekerasan atau trauma benda tumpul;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban merupakan Suami-Isteri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Nopember 2004;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Konawe;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang dari kantor lalu langsung mengganti baju dan menuju dapur. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana penyebab awalnya karena Terdakwa menegur Saksi Korban yang tidak membuatkan kue lebaran orang tua Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa **"kenapakah lagi kamu marah sama saya?"** kemudian Terdakwa menjawab **"saya tidak marah sama kamu"** kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa **"kamu marah sama saya karena saya tidak buat kue orang tua mu?"** kemudian Terdakwa mengatakan **"saya tidak marah, saya juga tidak pernah suruh kamu buat kue untuk orang tua saya"** kemudian Saksi Korban mengatakan **"memang orang tuamu sering ikut campur urusan rumah tangga kita"** kemudian Terdakwa mengatakan **"sudah mi jangan mi bawa-bawa orang tua"** kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong Saksi Korban lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan baskom dan Terdakwa langsung membalas dengan mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa kemudian datang SAKSI III meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban setelah kejadian namun Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban sering bertengkar dengan Terdakwa karena persoalan Terdakwa yang menikah lagi dengan perempuan lain, namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul, menampar atau mencekik leher Saksi Korban dan baru kejadian ini saja Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;



- Bahwa benar alasan utama pertengkaran pada saat kejadian yakni Terdakwa marah karena Saksi Korban tidak membuatkan orang tuanya kue pada saat lebaran;
- Bahwa benar sebelum ditahan karena kasus ini, Terdakwa masih menafkahi Saksi Korban dan anak-anak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka memar di bagian leher sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 42/BLUD RS/ VISUM/V/2020 tanggal 18 Mei 2021 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suriyani Para selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada leher sebelah kiri masing-masing berukuran dua kali satu dan nol koma delapan kali satu centimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data objektif di atas yang diduga diakibatkan oleh kekerasan atau trauma benda tumpul;

- Bahwa benar sekarang Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi



sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama TERDAKWA dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in person*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan mengenai pengertian dari ‘kekerasan dalam rumah tangga’ adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai definisi ‘lingkup rumah tangga’ sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Dimana terhadap sub unsur 'yang dilakukan oleh suami terhadap istri' dalam pasal dakwaan tersebut bersifat *alternatif limitatif* karena memuat kata 'sebaliknya' yang artinya apabila kekerasan tersebut dapat dilakukan salah satunya, maka unsur tersebut dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan 'kekerasan fisik' adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, serta maksuds 'kekerasan fisik' dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka terpenuhi sudah unsur kekerasan fisik dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA dirumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan Suami-Isteri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Nopember 2004 sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Isteri milik Saksi Korban dengan Nomor : 165/05/XII/2004;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang dari kantor lalu langsung mengganti baju dan menuju dapur. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana penyebab awalnya karena Terdakwa menegur Saksi Korban yang tidak membuatkan kue lebaran orang tua Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa **"kenapakah lagi kamu marah sama saya?"** kemudian Terdakwa menjawab **"saya tidak marah sama kamu"** kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa **"kamu marah sama saya karena saya tidak buat kue orang**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua mu?” kemudian Terdakwa mengatakan “**saya tidak marah, saya juga tidak pernah suruh kamu buat kue untuk orang tua saya**” kemudian Saksi Korban mengatakan “**memang orang tuamu sering ikut campur urusan rumah tangga kita**” kemudian Terdakwa mengatakan “**sudah mi jangan mi bawa-bawa orang tua**” kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong Saksi Korban lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan baskom dan Terdakwa langsung membalas dengan mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa kemudian datang SAKSI III meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa alasan utama pertengkaran pada saat kejadian yakni Terdakwa marah karena Saksi Korban tidak membuat kue untuk orang tuanya pada saat lebaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa rasa sakit dan mengalami luka memar di bagian leher sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 42/BLUD RS/ VISUM/V/2020 tanggal 18 Mei 2021 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suriyani Para selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada leher sebelah kiri masing-masing berukuran dua kali satu dan nol koma delapan kali satu centimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data objektif di atas yang diduga diakibatkan oleh kekerasan atau trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur ‘kesengajaan’ Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagai suami-isteri yang diawali sikap Terdakwa yang tidak terima karena Saksi Korban tidak membuat kue lebaran orang tua Terdakwa lalu Terdakwa merasa emosi setelah pertengkaran mulut tersebut kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong Saksi Korban lalu Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan satu rangkaian niat dan perbuatan yang tidak terpisahkan beserta akibatnya yakni menyebabkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka memar di bagian leher delik, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa lebih kepada unsur ‘Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri’, sehingga unsur ini terpenuhi;



Ad.3. Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan terkait pengertian sub unsur ‘menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari’ lebih kepada akibat perbuatan kekerasan yang dialami korban, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipersamakan dengan pengertian ‘luka berat’ sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka memar di bagian leher namun dari pengakuan Saksi Korban sendiri dan Para Saksi lainnya bahwa sekarang Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami Saksi Korban bukan merupakan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 6 (enam) anak, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bekerja sebagai PNS sebagai Abdi Negara, Orangtua Terdakwa sedang sakit keras, dimana hal tersebut telah dimasukkan dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan ditentukan/dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat hukuman yang bersifat alternatif berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim hanya memilih menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri milik Saksi Korban dengan Nomor : 165/05/XII/ 2004 warna hijau, yang telah disita dari Saksi Korban sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan mental anak-anak dalam lingkup keluarga Terdakwa menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri milik Saksi Korban dengan Nomor : 165/05/XII/ 2004 warna hijau;**Dikembalikan kepada Saksi Korban**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 november 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.